



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 821.2/96/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA SAUDARI RIDHO'AH, SH, NIP. 19741002 200701 2 004
DALAM JABATAN PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 824.3/1440/2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudari RIDHO'AH, SH, NIP. 19741002 200701 2 004 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Pengelola Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, setelah penetapan mutasi oleh Gubernur, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi penerima menetapkan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudari RIDHO'AH, SH, NIP. 19741002 200701 2 004 dalam jabatan Pengelola Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Handwritten signature/initials

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Handwritten signature/initials

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 50);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 824.3/1440/2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Bupati Kudus tanggal 28 September 2021 Nomor 824.4/2172/26.00/2021 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi atas nama RIDHO'AH, SH, NIP. 19741002 200701 2 004 untuk menduduki jabatan Pengelola Peraturan Perundang-undangan;
 3. Surat Bupati Demak tanggal 30 November 2021 Nomor 824.4/236 perihal Persetujuan Mutasi a.n. RIDHO'AH, SH, NIP. 19741002 200701 2 004;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : RIDHO'AH, SH
- b. NIP : 19741002 200701 2 004
- c. Tanggal Lahir : 2 Oktober 1974
- d. Pangkat/Gol Ruang/TMT : Penata (III/c) / 01-10-2020

terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 dalam jabatan Pengelola Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.



KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan gaji dan penghasilan lain berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BADAN	
4	SEKRETARIS/KEPALA BIDANG	
5	BAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
4. Inspektur Kabupaten Kudus;
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus;
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.